

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menjadikan kebutuhan terhadap produk halal terutama pangan cukup besar, maka perlu adanya jaminan keamanan mengonsumsi produk khususnya produk halal. Mengonsumsi suatu produk baik produk pangan maupun produk pakai penting untuk diketahui kehalalannya. Hal tersebut untuk menjamin setiap masyarakat dapat menjalankan ibadah menurut syariat agamanya masing-masing dengan aman, damai, dan tentram.

Anjuran agama untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik ini bukan tanpa alasan, dengan mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik bisa menjauhkan makanan yang menimbulkan penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Hal ini sebagaimana perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an yaitu "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu" QS. Al-Baqarah Ayat 168.

Maka pemerintah dan dewan perwakilan rakyat untuk memenuhi kepastian makanan yang halal dan baik, menetapkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) yang diselenggarakan oleh Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH) dan Pemberlakuan wajib Sertifikat Halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya biaya sertifikat halal di tanggung oleh pelaku usaha sendiri atau oleh pihak ketiga, akan tetapi tingkat penghasilan yang minim oleh pelaku usaha sehingga tidak mengurus sertifikasi halal(Nigrum, 2021).

Dengan tingkat penghasilan yang minim oleh pelaku usaha, maka biaya sertifikasi halal di tanggung oleh negara dalam memperoleh sertifikasi halal melalui

Undang-undang Cipta Kerja kepada pelaku Usaha Mikro dan kecil (UMK) (Istiana, 2021) dan mewajibkan seluruh UMK untuk memiliki sertifikat halal.

Pengaturan lebih lanjut untuk UMK maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan menetapkan peraturan pelaksana pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang didalamnya memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku UMK. Adapun di dalam pasal 81 bahwa pelaku UMK yang mengajukan permohonan sertifikasi halal tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan di dalam pasal 140 terkait penahapan kewajiban bersertifikat pada produk makanan, minuman dan penyembelihan yang dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024.

Pada penahapan kewajiban sertifikat halal, maka Kementerian Agama yang mengatur pelayanan sertifikat halal melalui BPJPH memberikan perhatian khusus terkait Sertifikat Halal bagi Pelaku UMK melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 (Havid, 2022). Di dalam pasal 24 ayat 2 di jelaskan kriteria dan prioritas pelaku UMK yang mendapatkan sertifikasi halal yang tidak dikenakan biaya diantaranya belum pernah mendapatkan fasilitas atau pembiayaan sertifikasi halal, pelaku usaha yang memproduksi barang, bukan penjual, telah beroperasi 3 tahun, jenis produk tidak mengandung unsur hewani dan jenis produk di sesuaikan dengan jumlah merek produk. Untuk mempermudah penjelasan peraturan sertifikat halal gratis, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 1.1


Peraturan- peraturan dalam sertifikat halal gratis

Peraturan	Uraian
UU JPH	1. Penyelenggaraan JPH oleh BPJPH 2. Kewajiban Sertifikat Halal bagi semua Produk
UU Cipta Kerja	1. kewajiban sertifikat halal bagi pelaku UMK
PP 39 Tahun 2021	1. kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku UMK 2. Penahapan sertifikat halal untuk setiap produk
PMA 20 Tahun 2021	1. Sertifikasi halal bagi pelaku UMK

Sumber : Data diolah, 2022

Seiring pemberlakuan kewajiban halal secara bertahap oleh Pemerintah berdasarkan data Bank Indonesia (BI) dalam Kajian Ekonomi & Keuangan Syariah Tahun 2022 bersumber data dari LPPOM MUI bahwa Perkembangan sertifikasi halal mengalami peningkatan. hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :


Gambar 1.1



Sumber : BI : Kajian Ekonomi & Keuangan Syariah 2022

Adapun pada penahapan kewajiban bersertifikat halal terdapat 24.308 pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal sejak 17 Oktober 2019 (Khoeron, 2021) dan data terbaru hingga 2022 bulan Juni sebanyak 43.038 UMKM yang sudah terdaftar sertifikasi halal (Yana, 2023). Hal ini sangat jauh dengan jumlah pelaku usaha yang terkena kewajiban sertifikat halal sebanyak 13,5 Juta (Andrios, 2021). Untuk memperjelas Jumlah Pelaku UMK yang sudah mendaftar sertifikat halal dapat dilihat sebagai berikut yang di sajikan 4 tahun terakhir :

Tabel 1.2  
Jumlah Pendaftaran Sertifikat Halal



Sumber : [satudata.kemenag.go.id](http://satudata.kemenag.go.id) dan [setkab.go.id](http://setkab.go.id), diolah, 2023

Berdasarkan data yang di sajikan diatas, terdapat kenaikan pendaftaran oleh pelaku usaha yang dimanah Kementerian Agama melalui BPJPH memberikan fasilitas dalam rangka mempermudah UMK yang sesuai dengan kriteria dan prioritas berdasarkan PMA 20 Tahun 2021 dengan memberikan sertifikat halal secara gratis melalui program Sertifikat halal Gratis (SEHATI) yang merupakan bagian untuk mewujudkan 10 juta sertifikat halal (Khoeron, 2022). Adapun program SEHATI telah dilaksanakan sebanyak 2 tahap yang dimanah tahap pertama 25.000 ribu sertifikat halal gratis dan tahap kedua 324.834 ribu sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Indah, 2022), hal tersebut tak terlepas sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal nomor 1 di dunia (Pamuji, 2022). Dengan adanya sertifikat halal gratis maka biaya anggaran pun begitu besar yang di tanggung oleh pemerintah (Havid, 2022).

Pemberian sertifikat halal secara gratis kepada UMK telah berjalan melalui Program Sehati yang digagas Kementerian Agama melalui BPJPH. Adapun berdasarkan data Kementerian Agama, disampaikan realisasi penerbitan Sertifikat Halal gratis kepada pelaku UMK sebagai berikut :

Tabel 1.3

## Total Penerbitan Sertifikat Halal gratis 2021 s.d 2022

Program Sehati	Target Kuota	Realisasi Kuota	% Capaian
Tahap I (Mar – Juli 2022)	25.000 Sertifikat	20.074 Sertifikat	80,29 %
Tahap II (Agust -Sept 2022)	324.834 Sertifikat	15.462 Sertifikat	
Perpanjangan Tahap II (Sept s.d Des 2022)		49.940 Sertifikat	
Total Tahap II		65.402 Sertifikat	20,13 %
Total Tahap I dan II	349.834 Sertifikat	85.476 Sertifikat	24,43 %

Sumber : Laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022

Adapun berdasarkan laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2022 bahwa dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis belum optimal dalam menerbitkan SH gratis kepada UMK, antara lain: 1) Pemahaman pelaku UMK yang minim terhadap Program Sehati sebagai program sertifikasi halal gratis melalui jalur self declare. Penyebaran informasi dan sosialisasi yang tumpang tindih antara jalur reguler dan self declare menyebabkan pelaku UMK berasumsi pengurusan sertifikat halal mahal, sulit, tidak transparan dan tanpa batas waktu. 2) Program Sehati dalam sistem SiHalal belum terintegrasi dengan pengajuan self declare perizinan tunggal dalam OSS RBA. Penginputan data (log-in) pada sistem yang berbeda dirasakan menyulitkan pelaku UMK yang sebagian besar gagap teknologi dan aplikasi digital. 3) Peran pendamping PPH yang belum maksimal dalam melakukan pendampingan khususnya saat melakukan verifikasi lapangan dan

berkas untuk diunggah pada sistem SiHalal menyebabkan pengembalian berkas oleh BPJPH sehingga memperpanjang waktu kepengurusan serta penerbitan SH untuk pelaku UMK. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan institusi pemeriksa halal pada setiap daerah juga memperlambat proses penerbitan sertifikasi halal secara gratis kepada pelaku UMK.

Hal tersebut tak terlepas dari pelaku UMK yang masih kekurangan informasi di wilayah pedesaan dan pinggiran (Ningrum, 2022). Yang dimana masih banyak yang belum menguasai teknologi dan masih banyak anggapan belum membutuhkan aplikasi digital (Havid, 2022). Hal ini tak terlepas dari konsep halal pada masyarakat Indonesia yang Masih berasumsi semua produk di pasar adalah produk halal (Havid, 2022).

Dalam melaksanakan percepatan sertifikat halal gratis, perlu adanya kerja sama dan dukungan semua pihak. Akan tetapi masih belum adanya kebijakan kepala daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), asosiasi UMK, dan lingkungan kementerian terkait, yang dimana semua kebijakan masih berada dalam level pusat (Havid, 2022). Hal ini mengingat keharusan memiliki sertifikat halal bagi setiap produk terutama produk makanan, minuman dan jasa penyembelihan pada tahun 2024 di seluruh Indonesia.

Dengan keharusan memiliki sertifikat halal bagi setiap produk yang terkena kewajiban sertifikat halal, tak kecuali pelaku UMK di Kota Depok. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat tahun 2021 untuk UMKM yang ter data di Kota Depok sebanyak 219.238 unit yang dimanah dengan kategori usaha pada bidang makanan dan minuman sebanyak 68.025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.4

Kategori UMKM dan Jumlah Unit di Kota Depok

Kategori Usaha UMKM	Jumlah
Makanan	57.380 Unit
Minuman	10.645 Unit
Total	68.025 Unit

Sumber : [opendata.jabarprov.go.id](https://opendata.jabarprov.go.id), data diolah , 2023

Dengan jumlah UMKM yang bergerak pada makanan dan minuman di kota Depok perlu adanya perhatian dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha atas produknya, berdasarkan data sepanjang 2016 – 2022 terdapat 211 pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok (berita.depok.go.id, 2022), yang hanya 0,0031 % dari 68.025 unit UMKM di kota Depok. Adapun lebih dari 250. 000 produk di kota Depok terdapat 7000 produk yang sudah bersertifikat halal (BPJPH, 2022), yang dimana hanya 0,028 % produk sudah terjamin kehalalannya di kota Depok.

Berdasarkan data tersebut, masih banyak pelaku UMK yang belum memiliki sertifikat halal, maka menjadi penelitian yang menarik di teliti bagaimana yang dilakukan para pelaksana dalam mengimplementasikan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil di kota Depok. Mengingat wilayah kota Depok yang berdekatan dengan kantor Pusat BPJPH dan Pusat pemerintahan menjadikan Pelaku UMK memiliki pengetahuan dan akses informasi yang lebih dari wilayah pedesaan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa terdapat masalah dalam implementasi sertifikat halal gratis diantara-Nya;

1. Belum optimalnya implementasi sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK
2. Masih belum optimalnya dukungan pemangku kebijakan lainnya, yang masih berada pada pemerintah pusat pada kebijakan sertifikat halal gratis
3. Anggaran biaya yang di tanggung pemerintah pusat sangat besar
4. Kinerja pendamping PPH yang masih belum optimal
5. keterbatasan fasilitas dan institusi pemeriksa halal pada setiap daerah
6. Sosialisasi sertifikat halal gratis oleh pemerintah daerah yang masih belum optimal terutama di wilayah kota Depok
7. Masih banyaknya pelaku UMK di kota Depok masih belum memiliki sertifikat halal
8. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku UMK dan masyarakat terhadap sertifikat halal gratis

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian ini, Penelitian ini membatasi masalah yang di bahas untuk lebih terarah dan jelas yaitu; Implementasi Sertifikat Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Depok.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang akan di tulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Sertifikat Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Depok?”

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Sertifikat Halal Gratis Bagi Pelaku Mikro dan Kecil di Kota Depok.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1 Manfaat secara Teoritis**

Diharapkan pembahasan ini dapat bermanfaat untuk membantu dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya teori implementasi kebijakan dalam kajian Implementasi kebijakan penyelenggaraan sertifikat halal gratis dengan menggunakan teori Van Meter dan Carl Van Horn dengan 6 Variabel yang saling berkaitan yakni Ukuran dan tujuan kebijaksanaan, sumber-sumber kebijaksanaan, ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksanaan, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

#### **1.6.2 Manfaat Secara Praktis**

Diharapkan penelitian ini sebagai masukan dan saran untuk pihak penyelenggara jaminan produk halal, Pemerintah Kota Depok, pelaku usaha dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan program dimasa yang akan datang agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.